



JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOL 4 NO 2 September 2021
P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA METRO-LAMPUNG

Suwarto ^{1)*}, Karnila Ali ²⁾

¹Universitas Muhammadiyah Metro, wartok_umm@yahoo.co.id

²Universitas Muhammadiyah Metro, karnila.ali85@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 9 September 2021

Dipublikasikan : 23 September 2021

Disetujui : 13 September 2021

ABSTRAK

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas retribusi pelayanan pasar di Kota Metro pada Tahun 2019. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Metro

Kata Kunci :
PAD, Retribusi
Pasar

Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif Penelitian di lakukan di Pemerintah kota Metro atau Dinas Pendapatan Kota Metro. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Pendapatan retribusi pelayanan pasar efektif dalam meningkatkan PAD Kota Metro dari tahun 2019-2020. Retribusi pelayanan pasar memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

ABSTRACT.

In an effort to create regional independence, Regional Original Revenue is a very important factor, where PAD is the source of funds from the region itself. Government financing in carrying out government and development tasks always requires a reliable source of revenue. The purpose of this study was to determine the effectiveness of market service retribution in Metro City in 2019. To determine the contribution of market service retribution to Metro City's local revenue.

Keywords :
PAD, Market
Retribution

This type of research is carried out using quantitative methods. Research is carried out at the Metro City Government or Metro City Revenue Service. The data obtained from the research results were then analyzed by quantitative descriptive analysis.

Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that: Revenue from market service retribution is effective in increasing Metro City PAD from 2019-2020. The market service levy has a large contribution to Metro City's Original Regional Revenue (PAD) from 2019 to 2020.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan suatu lembaga yang menjalankan tugas dan pembangunan pada masing-masing daerah diseluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah tidak terlepas dari pembiayaan pengeluaran daerah. Untuk memenuhi pembiayaan tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu merencanakan dan menentukan sumber-sumber pendapatan tiap daerah demi terpenuhinya pembiayaan pengeluaran daerah tersebut. Sejak diberlakukannya otonomi, Setiap daerah dipacu dan dituntut untuk dapat menciptakan dan mencari sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat membantu dan mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, menetapkan retribusi pelayanan pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi Daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD. Pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi pelayanan pasar, hasil peneglolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu: pajak daerah, retribusi pelayanan pasar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dan PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. PAD merupakan hak pemerintah daerah yang diakui dan sah dalam penambahan nilai kekayaan bersih daerah yang diperoleh melalui pajak, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah.

Fenomena yang terjadi adalah apabila banyak para pengguna jasa pemerintah tidak membayarkan pajak atau retribusi daerah, maka PAD disebuah daerah akan mengalami defisit dan tidak akan mencapai target yang diinginkan. Akibatnya pembangunan daerah akan mengalami hambatan biaya. Hal ini menandakan bahwa PAD membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan cara membayarkan pajak atau retribusi. Masyarakat yang menggunakan jasa pemerintah harus membayarkan pajak

atau retribusi kepada pemerintah daerah. Imbal balik dari retribusi adalah pembangunan daerah yang maju untuk kemudahan masyarakat itu sendiri.

Hasil Prasarvei terhadap target dan realisasi PAD Kota Metro diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Data PAD Kota Metro Tahun 2019-2021

Tahun	Triwulan	Realisasi	Target	Persentase
2019	1	12.527.021.106,44	5.000.000.000	151%
	2	32.107.897.336,97	15.000.000.000	114%
	3	48.417.615.338,41	20.000.000.000	142%
2020	1	14.410.769.894,82	5.000.000.000	188%
	2	45.395.373.718,07	20.000.000.000	127%
	3	73.625.242.259,93	30.000.000.000	145%
2021	1	28.998.290.892,07	15.000.000.000	93%
	2	96.102.318.208,22	50.000.000.000	92%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, 2021

Tabel 2. Data Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019-2021

Tahun	Triwulan	Realisasi	Target	Persentase
2019	1	73.867.250	30.000.000	146%
	2	183.168.750	70.000.000	162%
	3	291.597.750	100.000.000	192%
	4	368.189.750	150.000.000	145%
2020	1	187.614.000	70.000.000	168%
	2	385.372.000	150.000.000	157%
	3	600.113.000	240.000.000	150%
	4	716.149.000	240.000.000	198%
2021	1	353.022.000	150.000.000	135%
	2	735.395.000	250.000.000	194%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, 2021

Berdasarkan tabel di atas, target penerimaan pendapatan asli daerah kota metro terus mengalami peningkatan seiring dengan pendapatan retribusi. Retribusi daerah adalah suatu sumber pendapatan pemerintah daerah atas penggunaan jasa atau pemberian izin yang disediakan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan pada masyarakat. Jenis-jenis retribusi daerah yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang banyak. Retribusi jasa umum meliputi retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi persampahan, retribusi kesehatan, dan retribusi KTP dan akte capil. Selanjutnya retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial,

misalnya retribusi terminal, retribusi tempat penginapan, dan sebagainya. Retribusi daerah mengacu pada biaya penggunaan bagi mereka yang tertarik untuk memberikan layanan secara langsung atau tidak langsung di daerah untuk mendapatkan layanan, pekerjaan, layanan pemerintah daerah dan layanan komersial daerah, sebagai biaya penggunaan daerah Kobandaha dan Wokas (2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Goal (2020) yaitu penelitian ini membahas Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada Retribusi Pelayanan Pasar meliputi efektivitas dan kontribusi sedangkan penelitian Goal (2020) fokus pada penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dan subjek penelitian dan periode penelitian juga berbeda. Perbedaan juga terletak pada metodologi penelitian dipenelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif sedangkan pada penelitian Goal (2020) menggunakan studi kasus.

Perbedaan penelitian Yoduke dan Ayem (2015) dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada pajak dan retribusi daerah dan pada variable dependen (X) menganalisis efektivitas, efisiensi serta kontribusi sedangkan pada penelitian ini berpijak pada pajak hotel dan restoran, serta untuk variable dependen (X) menganalisis tentang laju pertumbuhan, efektivitas dan Kontribusi. Perbedaannya juga terletak pada jenis penelitian pada penelitian Yoduke dan Ayem (2015) menerapkan rasio efektivitas, rasio efisiensi serta rasio kontribusi dengan pendekatan metode yaitu deskriptif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan penulis adalah penulis ingin melihat tingkat efektivitas penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap tingkat Pendapatan asli daerah (PAD) di kota Metro.

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah untuk mengetahui efektivitas retribusi pelayanan pasar di Kota Metro pada Tahun 2019, serta untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Metro.

KAJIAN TEORI

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yaitu: a) pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya, b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (willing ness

to pay). Dan pengertian lain retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

Dalam kaitanya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Menurut Suparmoko (2016:85-86) bahwa Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi belum efisien dalam pemungutan maka hal ini undang-undang baru dimunculkan. Undang-undang yang dimaksud pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya.

Menurut Miarso (2012: 39) bahwa Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri yang berasal dari hasil pajak daerah. Menurut pendapat Yani (2008:51) pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak daerah adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan dan juga pembangunan daerah, pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menurut peraturan daerah” (Wahyuni & Verawaty, 2019). Sedangkan, menurut Saraswati & Putra (2020) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran daerah.

Potensi daerah yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, sebagaimana salah satu bentuk pendapatan asli daerah yang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan kontribusi yang besar untuk daerah tersebut dimana laju pembangnan daerah akan semakin pesat. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi tinggi yang dimaksud adalah peraturan daerah yang mengatur penganan pajak dan retribusi oleh daerah dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis dari sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari lapangan dan digunakan dalam analisis. Data primer dalam penelitian ini adalah data retribusi dan PAD pada DISPENDA Kota Metro. Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat data primer sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara kepada bagian keuangan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi digunakan dengan menyalin data dan dokumen yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah, sehubungan dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Metro. Dokumentasi ini untuk menjaring data-data penerimaan retribusi pelayanan pasar dan pendapatan asli daerah per Januari – Desember 2019 sampai dengan tahun 2020. Data yang dihasilkan berupa laporan penerimaan retribusi pelayanan pasar dan targetnya. Teknik wawancara digunakan dengan meminta keterangan langsung dari pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan retribusi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Analisis data deskriptif kuantitatif adalah menjelaskan data yang diperoleh dari perhitungan efektivitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Adapun analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Retribusi Pasar digunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100$$

PEMBAHASAN

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kota Metro. Pajak yang diberikan oleh seseorang atau kelompok mempunyai kontribusi terhadap tingkat pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, di Kota Metro bahwa retribusi pelayanan pasar yang diberikan oleh objek pajak selalu mengalami perubahan. Setiap tahunnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan target pendapatan daerah.

Kontribusi pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pajak yang diberikan kepada subjek pajak atas pemasangan yang bertujuan komersial di wilayah Kota Metro. Berdasarkan hasil penelitian retribusi pelayanan pasar di Kota Metro menyumbangkan beberapa persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Hal ini karena di Kota

Metro mulai banyak pedagang yang menjual dagangan di sekitar pasar Kota Metro tidak hanya dari dalam kota saja melainkan di luar kota.

**Tabel 3. Uji Normalitas X1
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Retribusi_pasar
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	56.4483
	Std. Deviation	8.69970
Most Extreme Differences	Absolute	.141
	Positive	.113
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.760
Asymp. Sig. (2-tailed)		.610

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Kesimpulan Uji

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Asym Sig sebesar 0,610 sehingga H_0 diterima maka dapat disimpulkan Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

**Tabel 4. Linieritas antara X1 terhadap Y
 ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	917.646	1	917.646	258.736	.000 ^a
Residual	117.040	33	3.547		
Total	1034.686	34			

**Tabel 5. Homogenitas
 Test of Homogeneity of Variances**

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Retribusi Pasar	1.744	6	12	.162
PAD	2.277	6	12	.077

Berdasarkan tabel di atas nilai sig dari variabel retribusi pasar dan PAD secara berurutan adalah 0,162 dan 0,77, hal ini berarti nilai sig > 0,05 sehingga dapat dikatakan data sampel homogen.

Tabel 6. Hasil Uji t Parsial (*Output Coefficient*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.943	2.894		8.274	.000
Retribusi Pasar	.308	.138	.472	2.224	.033

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel 13 diperoleh nilai uji t pada variabel bukti fisik dengan taraf signifikansi 5% sebesar $0,033 < 0,05$ dan $t_{hitung} (2,224) > t_{tabel} (1,696)$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga ada pengaruh retribusi pasar terhadap PAD Kota Metro.

Tabel 7. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	934.129	2	467.064	148.633	.000 ^a
	Residual	100.557	32	3.142		
	Total	1034.686	34			

a. Predictors: (Constant), Retribusi Pasar

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel 12, diperoleh nilai Sig F sebesar 0,000, dengan membandingkannya dengan nilai signifikansi (α) = 0,05 maka nilai sig < α , sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Metro.

Tabel 8. Uji R² Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.950 ^a	.903	.897	1.77268

a. Predictors: (Constant), PAD

Berdasarkan tabel 9 diperoleh nilai R² determinasi sebesar 0,887 sehingga R mendekati nilai 1. Nilai R menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, sehingga besar pengaruh retribusi pasar terhadap PAD adalah 0,903 atau 90,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

Berdasarkan data table 1 diatas diketahui tingkat efektivitas retribusi pelayanan pasar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan dapat dikategorikan efektif. Persentase retribusi pelayanan pasar pada Triwulan I sebesar 146%, Triwulan II sebesar 162%, Triwulan III sebesar 192% dan Triwulan IV sebesar 145%.

Hal ini karena persentase efektivitas lebih dari 100% kenaikan pendapatan retribusi pelayanan pasar mengalami peningkatan, sehingga mencapai target yang diharapkan. Hal ini menjadikan efektivitas retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota metro menjadi sangat efektif. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, bahwa Retribusi pelayanan pasar selalu mengalami perubahan seiring dengan target yang akan dicapai di setiap tahunnya. Efektivitas akan mengalami kenaikan jika realisasinya melebihi target.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bidang Penetapan dan Penagihan bahwa terjadinya kenaikan retribusi pelayanan pasar juga dapat disebabkan adanya jumlah pedagang yang semakin banyak di pasar Kota Metro. Banyaknya pedagang kecil maupun pedagang besar, pedagang kaki lima, dan pedagang yang menetap di toko-toko tetap dipungut retribusi pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pajak yang dikenakan pada orang atau kelompok orang yang menggunakan jasa pelayanan pasar, baik pedagang maupun tukang parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan retribusi pelayanan pasar sangat efektif dalam meningkatkan PAD Kota Metro dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
2. Retribusi pelayanan pasar memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa Jurnal Ilmiah:

- Goal, V. M. 2020. Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan), *Jurnal Sosial dan Humaria*. 1(1). 93-105.
- Kobandana, R. & Wokas, H. R. N. 2016. Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. 4(1). 1461-1472.
- Nofiasari, Mike. 2004. *Efektivitas dan Efisiensi Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Periode Selama Otonomi Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Saraswati, D. & Putra, Ardhansyah. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*. 1(2). 2685-5674.
- Wahyuni, E. T. & Verawaty. 2019. Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal GCA-4*. 1947-1958.

Yoduke, R. & Ayem. S. 2015. Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*. 2(3). 28-47.

Pustaka yang berupa Buku:

Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 1999. *metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.34 Tahun 2000. Jakarta; Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka.

Kasmir, 2005, *Perpajakan di Indonesia*, Penerbit PT Salemba, Edisi 2, Yogyakarta

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Edisi Revisi. Jakarta: FES.

Peraturan Pemerintah RI No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

Sumitro, Djojohadikusumo. 2011. *Teori Pajak*. Jakarta: Lazuardi Buku Utama.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A tentang Pajak dan Pungutan lainnya.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi pelayanan pasar

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Dasar Hukum Pajak daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang penerimaan dinas

UU Perpajakan Indonesia, Penerbit PT Salemba, edisi 5, Yogyakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pustaka yang berupa Disertasi/Thesis/Skripsi:

Vendayanti, Astherina. 2004. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Wibowo, Hari. 2003. *Perbandingan Penerimaan pajak Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret